SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ALASAN MENDESAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

NAMA	: NOLA RIONA RAMADHAN
NOMOR MAHASISWA	: 220408030
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2026

menemukan bahwa perkawin
masa depan anak dan
menjadi

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ALASAN MENDESAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

NAMA	: NOLA RIONA RAMADHAN
NOMOR INDUK MAHASISWA	: 220408030
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 25 Mei 2026 Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Afrinald Rizhan, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Sekretaris

Muhammad Iqbal, SH.,MH
NIDN.1010088503

Anggota

Aprinelita, SH.,MH
NIDN.1030048403

Anggota

Rismahayani, SH.,MH
NIDN.1003038303

anggota

Ita Iryanti, SH.,MH
NIDN.1019098102

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan
Singingi

Sarjan M,S.Sos.,M.Si

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PADA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

NAMA	:	**NOLA RIONA RAMADHAN**
NOMOR POKOK MAHASISWA	:	**220408030**
BIDANG KAJIAN UTAMA	:	**HUKUM PERDATA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I **Tanggal ,28 April 2026**

APRINELITA, S.H., M.H

NIDN. 1030048403

Pembimbing II **Tanggal,09 April 2026**

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H

NIDN. 1010088503

Mengetahui :

Ketua Program Studi

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H

NIDN. 1010088503

ABSTRAK:

Permohonan dispensasi nikah meningkat seiring dengan maraknya pergaulan bebas dan rendahnya pemahaman hukum serta agama di kalangan remaja. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah di pengadilan agama teluk kuantan, dan bagaimana pertimbangan hakim tentang putusan dispensasi nikah pengadilan agama teluk kuantan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kondisi tersebut.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, serta melakukan studi kasus dan wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama permohonan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah, Tekanan keluarga, serta alasan menjaga kehormatan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dilakukan melalui dua aspek, yaitu pertimbangan formil yang meliputi kewenangan pengadilan, legal standing, pemohon, kelengkapan dokumen, serta prosedur persidangan sesuai ketentuan hukum. Pertimbangan materil, yang mencangkup alas an mendesak, usia dan kedewasaan calon mempelai, kesiapan psikologis dan fisik, persetujuan para pihak, kesiapan ekonomi, dukungan orang tua, dampak terhadap pendidikan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Permohonan, Dispensai Nikah, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis lanturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan safaatnya di yaumul akhir nanti, Amin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Alasan Mendesak Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan."

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Proposal Skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ibunda **Yesi Hermiana** serta adik tercinta saya **Galang Riona Ramadhan** dan **Muhammad Fajar Tarto** yang selalu memberikan dukungan moral maupun materiil terutama do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian Proposal Skripsi ini penulisa banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih penulis ucapkan

Kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi.,M.Pdi** sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi ilmu hukum falkultas ilmu sosial.
2. Bapak **Sarjan. M.,S.Sos.,M.Si** selaku Dekan Falkultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan panduan dalam mengikuti perkuliahan di program studi ilmu hukum falkultas ilmu sosial.

3. Bapak **Muhammad Iqbal, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembingbing 2, yang telah memberikan donasi moril dalam mengikuti perkuliahan di program studi ilmu hukum falkultas ilmu sosial.
4. Ibu **Aprinelita, SH.,MH** selaku Dosen Pembimbing I
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi. Seluruh staf tata usaha Falkultas Ilmu Sosial.
6. Tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial
7. Pengadilan Agama Teluk Kuantan
8. Teman-teman seperjuangan, yang telah membantu saya dalam perkuliahan sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah ini dengan gelar SARJANA HUKUM.

Mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas dalam penulisan Proposal Skripsi Ini maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang dapat melengkapi dalam penulisan Proposal Skripsi ini.

Akhirnya penulis tidak sanggup membalas sekecil apapun selain puji syukur kepada Allah SWT dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak tersebutkan satu persatu.

Teluk Kuantan, 27 Juli 2025

Penulis

NOLA RIONA RAMADHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK……..I
KATA PENGANTAR……...II
DAFTAR ISI..... III
BAB 1 PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah..... 8
C. Tinjauan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian..... 9
1.Manfaat Teoritis..... 9
2.Manfaat praktis 9
E. Kerangka Teori..... 10
1.Teori anak..... 10
2. Teori Dispensasi Nikah 11
3.Teori Permohonan..... 12
F. Kerangka Konseptual..... 14
1. Tinjauan yuridis 14
2. Hamil diluar nikah.....**Error! Bookmark not defined.**
3. anak .....**Error! Bookmark not defined.**
4. Permohonan 14
5. Dispensasi nikah 14
6. Pengadilan Agama 15
G. Metode Penelitian..... 15
1. Jenis dan Sifat Penelitian..... 15
2. Objek Penelitian..... 16
3. Data dan Sumber Data.....**Error! Bookmark not defined.**
4. Alat Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**
5. Analisis Data.....**Error! Bookmark not defined.**
6. Metode Penarikan Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**
7. Sistematika Penulisan..... 16
BAB II TINJAUAN UMUM
…….**Error! Bookmark not defined.**
A.Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan…….20

B.Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah……....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……...
Error! Bookmark not defined.

A.Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah di PA Tlk……...**Error! Bookmark not defined.**

1. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Faktor Tekanan Keluarga dan Lingkungan Sosial……**Error! Bookmark not defined.**

3. Faktor Dari Segi Agama……

4. Faktor Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Terjadinya Dispensasi Nikah…14

5. Dispensasi nikah 14

6. Pengadilan Agama 15

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (UU Nomor 16 Tahun 2019). UU Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya di lihat dari aspek agama dan social. Aspek agama menetapkan tanggal tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif.[1]

Perkawinan di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. UU ini menjadi payung hukum utama yang mengatur segala aspek terkait dengan ikatan perkawinan, mulai dari syarat sah perkawinan, pencatatan, hak dan kewajiban suami istri, hingga mengenai pembatalan, perceraian, dan akibat hukumnya. Definisi Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan

[1] Salim HS,S.H.,M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),*Jakarta 2001 hal 61.

lahiriah, tetapi juga batiniah, serta harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan filosofisnya.[2]

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu, berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan jalan yang ketat dan merupakakn jalan terakhir dan suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohania. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan,sedangkan esensi kebutuhan rohania, contihnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri. Pada dasanya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan di atur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam ketentuan itu di tentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstren. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan Syarat ekstren adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan proses dan administrasi sahnya pernikahan yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh kedua mempelai..[3]

Batas Usia Perkawinan awalnya, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki**.** Namun, ketentuan ini kemudian dianggap diskriminatif dan membuka peluang terjadinya perkawinan anak.Melalui Undang-Undang Nomor

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pentang Perkawinan.
[3] Ibid Hal 62.

16 Tahun 2019, batas usia perkawinan diubah sehingga baik laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan menikah apabila telah mencapai usia 19 tahun.[4]

Pada kasus-kasus yang terjadi saat ini, terdapat kebutuhan untuk memberikan kelonggaran bagi seseorang ataupun pasangan yang syarat usia minimalnya belum terpenuhi. Teruntuk calon suami istri yang batas usianya belum terpenuhi sesuai peraturan, maka diberikan suatu kelonggaran yang disebut dengan dispensasi. Proses pengajuan dispensasi ini melibatkan pertimbangan dari pengadilan berdasarkan alasan mendesak dan keadaan darurat. Pengertian dispensasi kawin berkaitan dengan suatu pengecualian terhadap hukum positif yang berlaku, dikarenakan untuk melaksanakan perkawinan calon pasangan suami istri belum memenuhi syarat sah perkawinan. Apabila terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang mengajukan perkawinan namun dengan keadaan yang demikian maka pihak orang tua dari kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan jika mereka memiliki alasan kuat dan bukti yang cukup untuk mendukungnya. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan hal ini ketika memutuskan apakah akan memberikan izin dispensasi.[5]

Dispensasi nikah dapat diberikan dengan ketentuan bahwa calon suami dan istri belum mencapai umur 19 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan harus mengajukan permphonan dispensasi kawin di ajukan oleh calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun.permohonan di ajukan oleh orang tua calon mempelai. Permohonan diajukan kepada pengadilan agama.

Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin atau aturan teknis yang di atur oleh mahkamah agung tercantum dalam peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).
[5] https://www.pa-tarakan.go.id/index.php/arsip-patarakan/arsip-artikel/447-dispensasi-nikah-pengertian-syarat-faktor-dan-pertimbangan-hakim.

2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam peraturan ini di jelaskan secara rinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan dan siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Perma tersebut juga menjelaskan alasan-alasan yang harus dipertimbvangkan oleh hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan. [6]

Faktor terjadinya pernikahan dibawah umuar biasaya disebabkan oleh kehamilan sebelum menikah. Pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama meningkat, menunjukkan bahwa banyak calon pengantin perempuan sudah hamil sebelum menikah. UU Perkawinan sebenarnya berupaya agar pasangan yang menikah memiliki kematangan, baik usia maupun mental, dengan menetapkan batas usia minimal nikah. Harapannya, pasangan yang menikah sudah memiliki kesiapan yang cukup, sehingga dapat menurunkan risiko perceraian dan masalah lainnya di masa depan. Namun, dalam praktiknya, pergaulan bebas dan longgarnya norma sosial membuat kehamilan di luar nikah meningkat. Nikah hamil terjadi ketika pengantin wanita sudah hamil terlebih dahulu akibat zina atau pergaulan bebas. Yang menikahi bisa jadi pria yang menghamili, bisa juga pria lain yang mau menikahi karena satu dan lain hal. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika pasangan melaksanakannya sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa setelah perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan, pasangan wajib mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil (untuk non-Muslim) atau di Kantor Urusan Agama (untuk Muslim). Mereka dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anaknya. Secara hukum, pernikahan mereka tetap sah meski anak telah lahir. Pasal tersebut menegaskan bahwa pasangan yang menikah

[6] Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. https://peratueran.bpk.go.id/home/details/106791/uu-no-tahun-2019.

dalam kondisi hamil tidak perlu melakukan pernikahan ulang, meskipun bayinya telah lahir.[7]

Data awal permohonan izin dispensasi nikah:

No	Tahun	Jumlah
1	2023	47
2	2024	23
3	2025	37

Sumber :Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Anak merupakan manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. [8]

Hak-hak anak menjadi bagian integral dari sistem hukum indonesia yang diatur dalam berbagai undang-undang, seperti undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Undang- Undang Perlindungan Anak. Hak anak atas identitas, status hukum, dan hak untuk mendapat perlindungan dari orang dewasa merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam kitab undang-undang hukum perdata KUHPerdata. identitas anak mencakup nama, kewarganegaraan, serta

[7] https://kontrakhukum.com Diakses Hari Kamis 25 September 2025 Jam 18:00
[8] Https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.

tempat dan tanggal lahir harus diakui secara hukum. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya juga diatur tegas dalam Pasal 104 KUHPerdata bahwa suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pemeliharaan ini mencakup pemberian kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan sang anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 298 KUHPerdata maka apabila orang tua atau wali kehilangan kekuasaan, tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.[9]

Salah satu kasus yang penulis angkat yaitu kasus Dispensasi Nikah dengan Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Tlk. dengan kronologisnya, suami berinisial M sebagai Pemohon I dan istri berinisial M sebagai Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2004 dan di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: II/II//I/2004, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bener tanggal 14 Januari 2004 M. Selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang berinisial T, Lampung, 03 Oktober 2004 dan M, Jake 04 Mei 2013. Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Tiara Yuliana binti Mastur dengan Agus Gunawan bin Asmudi, Pemohon I dan Pemohon II telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kuantan Tengah, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan

[9] Https://siplawfirm.id

surat keterangan penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : B-0034/Kua.04.11.1/PW.00/1/2023. Antara anak Pemohon I dan Pemohon II Tiara Yuliana binti Mastur dengan Agus Gunawan bin Asmudi telah lama berkenalan dan telah menjalani hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 Tahun. Anak Pemohon I dan Pemohon II Tiara Yuliana binti Mastur dengan Agus Gunawan bin Asmudi sudah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan Tiara Yuliana binti Mastur telah hamil 1 Bulan berdasarkan surat keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor :445/UPTD/KIA/2023/04 Tertanggal 10 Januari 2023. Agus Gunawan bin Asmudi telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 perbulan. Hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi yaitu yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya agar segera menikah. Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II Tiara Yuliana binti Mastur dengan Agus Gunawan bin Asmudi tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dalam hal

ini penyusun beri judul : **TINJAUAN YURIDIS PADA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang ini, dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Apa Faktor Mendesak Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Dispensasi Nikah di pengadilan agama Teluk Kuantan?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatahui Faktor Mendesak Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Dispensasi nikah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum perdata, khususnya dalam persoalan perkawinan di bawah umur karena faktor kehamilan di luar nikah.
b. Menjadi acuan tambahan bagi pengembangan teori hukum keluarga, terutama terkait relevansi antara hukum adat, agama, dan hukum nasional dalam penyelesaian kasus-kasus perkawinan dini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Masyarakat, untuk menambah pemahaman tentang konsekuensi hukum dari perbuatan seksual di luar nikah dan pentingnya menjaga usia ideal perkawinan.
b. Lembaga Peradilan Agama, sebagai masukan dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, agar tetap berpihak pada perlindungan anak dan perempuan.
c. Pemerintah dan pembuat kebijakan, untuk mengevaluasi kebijakan terkait batas usia menikah dan prosedur dispensasi dalam kasus kehamilan di luar nikah.
d. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dan landasan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

E. Kerangka Teori

1.Teori hukum perdata anak

Hukum yang mengatur tentang anak merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur segala hal terkait status, hak, kewajiban, dan hubungan hukum seorang anak dalam keluarga maupun masyrakat. Focus utamanya adalah perlindungan terhadap anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Anak merupakan potensi dan penerus bangsa yang memiliki peran yang kuat. Anak mempunyai ciri dan khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secarah utuh. Masa depan bangsa berada di tangan anak saat ini. Masalah perlindungan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perlindungan anak sangat beragam.

Perlindungan terhadap anak diperlukan karna anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Menurut undang-undang (nomor 23 tahun 2002 dan undang-undag nomor 35 tahun 2014) anak adalah seeorang yang belum berusian 18 tahun, termasuk seseorang yang yang masih dalam kandungan. Sementara menurut konvensi PBB mengenai hak anak, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, namu tidak menutup kemungkinan suatu Negara menggunakan angka lain sebagai batasan untuk mengkategorikan rentang usia anak. [10]

Perlindungan terhadap anak diperlukan karna anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Menurut undang-undang (Menurut hukum Islam, nasab anak sangat penting karena berkaitan langsung dengan identitas, hak waris, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nasab yang sah hanya ditetapkan melalui pernikahan yang sah secara syariat Islam.

[10] Risca gusmarani, hak dan perlindungan anak, Sumatra barat, yayasan tri edukasi ilmiah, semptember 2025, hal 6.

Dalam hukum perdata Indonesia, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, atau dalam kondisi tertentu, juga termasuk anak yang diakui atau disahkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Anak dalam hukum perdata memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya yang melahirkan, termasuk hak dan kewajiban timbal balik, terutama menyangkut masalah warisan, pengasuhan, dan pemeliharaan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak adalah subjek hukum sejak saat dilahirkan, asalkan ia dilahirkan dalam keadaan hidup. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 KUH Perdata

Anak dalam hukum perdata adalah individu yang secara hukum dianggap sebagai keturunan seseorang, baik melalui hubungan darah (biologis) maupun melalui hubungan hukum seperti adopsi. Dalam konteks hukum perdata, anak memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh undang-undang, misalnya hak atas warisan, hak mendapatkan nafkah, dan kewajiban ketaatan kepada orang tua.

Hukum perdata mengatur status anak, hubungan hukum antara anak dan orang tua, serta hak-hak anak yang berhubungan dengan kekayaan dan status keluarga. Contoh aturan penting dalam hukum perdata mengenai anak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.[11]

2. **Teori hukum perkawinan**

Perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 merupakan ikatan yng melahirkan keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang di atur oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif (bernegara). Padahal dalam undang-undang perkawinan diatur batas usia perkawinan,

[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku I, Pasal 42-44.

yakni dalam pasal 7 ayat (1) unsdang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan baru. Namun di samping itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur dan beberapa factor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu factor ekonomi, pendidikan, orang tua, media masa dan interet, biologi, kehamilan diluar nikah, dalam factor adat. Oleh karena itu perlu adanya kesadaraan dari masyarakat dan peran dinas agama khususnya KUA. [12]

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.[13]

3.Teori hukum acara perdata

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Hubungan hukum tersebut tidak selalu berakhir dengan baik; terkadang muncul konflik atau sengketa yang kemudian dibawa ke pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang timbul dari hubungan hukum tersebut, diperlukan tata cara dan aturan khusus agar tuntutan dapat diajukan sesuai ketentuan hukum. Aturan tentang bagaimana hak itu dituntut dikenal sebagai hukum acara perdata.

Hukum acara perdata tidak hanya mengatur cara penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi (di pengadilan), tetapi juga melalui mekanisme

[12] Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pengertian perkawinan.
[13] https://pn-tabanan.go.id/berita/detail/dispensasi-kawin/89f0fd5c927d466d6ec9a21b9ac34ffa Diakses Hari Kamis 02 Oktober 2025 Jam 19:00

nonlitigasi (di luar pengadilan). Selain itu, hukum acara perdata juga memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang dapat memperoleh kepastian hukum ketika belum terjadi sengketa, atau untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Karena itu, seseorang dapat mengajukan "permohonan" tertentu kepada pengadilan.

Hukum acara perdata mengatur cara serta pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum materiil apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut. Secara umum, hukum acara perdata adalah kumpulan aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan), mulai dari diajukannya gugatan, proses pemeriksaan, putusan sengketa, hingga pelaksanaan putusan hakim.

Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan yang memuat tata cara seseorang bertindak di hadapan dan di dalam pengadilan, serta bagaimana pengadilan harus melakukan tugasnya untuk memastikan jalannya proses peradilan. Hukum acara perdata sering disebut juga sebagai hukum perdata formal, yaitu seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara melaksanakan hak serta kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata adalah seperangkat peraturan yang mengatur cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara perdata dilakukan: mulai dari mengajukan tuntutan hak, memeriksa perkara, memberikan putusan, hingga melaksanakan putusan tersebut.[14]

[14] Ny. Reno Wulan S. dan Iskandar O, Hukum acara perdata dalam teori dan praktik, bandung: Alumni 1983, hal 1-2.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain:

1. **Tinjauan yuridis** adalah dua kata yang dapat di artikan yaitu yang di maksud dengan tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola – pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan dan memiliki arti. **[15]** Sedangkan yuridis merupakan suatu kaidah yang dimata hukum dibenarkan keberlakuannya. Baik yang berupa peraturan – peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya[16].
2. **Permohonan** adalah suatu tindakan atau pernyataan resmi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk meminta sesuatu, baik berupa izin, bantuan, hak, atau keputusan tertentu dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai tata cara yang berlaku[17].
3. **Dispensasi nikah** adalah izin atau pengecualian yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum. Dispensasi ini merupakan bentuk kebolehan hukum yang bersifat khusus dan tidak berlaku secara umum, karena hanya diberikan melalui penetapan pengadilan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon.[18]

---

[15] 0 Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, 2013 hal. 10
[16] Ramadhan, *Unsur – unsur Hukum*, Medan : Kabanjahe, 2021, hal. 5
[17] Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
[18] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

4. **Pengadilan Agama** adalah lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat islam di bidang hukum perdata tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Sosiologis empiris adalah pendekatan dalam sosiologi yang menekankan kajian terhadap fakta dan realitas sosial yang dapat diamati secara langsung. Setiap kesimpulan harus didasarkan pada data hasil observasi, survei, atau penelitian lapangan, sehingga bersifat objektif, terukur, dan dapat diverifikasi. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis sosial tidak bergantung pada asumsi, tetapi pada bukti nyata yang terjadi dalam masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah observational reseach yaitu dengan cara survey dan langsung melakukan wawancara dengan hakim mengenai permohonan dispensasi nikah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang undangan yang berkaitan dan mengamati fakta empiris yang terjadi di lapangan, terutama terkait interaksi masyarakat, institusi hukum dan aparat penegak hukum dengan pertimbangan hakim pada perkara mengenai permohonan dispensasi nikah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Terhadap Fasakh Sebagai Dasar Pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan putusan Nomor 12/Pdt.p/2023/PA.Tlk

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan lokasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang beralamat di Jl. Rustam S, Abrus No 10 Sungai Jering, Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama karena penulis ingin mengetahui bagaimana proses mengenai permohonan dispensasi nikah.

2. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.

Sampel adalah Sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi.

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu jumlah sampel yang mewakili seluruh populasi yang di tetapkan terlebih dahulu oleh peneliti terlebih dahulu oleh peneliti terlebih dahulu untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1

Data awal perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Ketua pengadilan agama	1 Orang	1 Orang	100%
2	Hakim	5 Orang	2 Orang	20%
3	Panitera	4 Orang	1 Orang	25%
Jumlah		10 Orang	4 Orang	

Sumber Data : Pengadilan Agama Teluk Kuantan

3. Data dan Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber data Primer

Adalah data yang menjunjung dalah data yang menunjang data primer dan merupakan pelengkap dari data primer. Tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan tertulis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini. Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi. Sumber data sekunder yang digunakan :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
b. Komplikasi Hukum Islam
c. Literatur hukum berupa buku teks, artikel jurnal, skripsi, dan karya ilmiah.

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini bukan sumber hukum

yang mengikat secara langsung, tetapi membantu memahami, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi, atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan ini bersifat pendukung, untuk menemukan, memahami, dan menelusuri sumber hukum lainnya.

4. Alat pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki[19]. Dengan observasi ini penulis juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk di analisis.

b. Wawancara

Wawancara penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara dengan responden, yang terikat dengan daftar yang telah penulis siapkan sesui dengan arah permasalahan yang sedang diteliti

c. Studi Pustaka (liberary research)

Digunakan untuk memperoleh data dari buku, jurnal, dan dokumen,hukum yang relevan dengan poligami dan hukum keluarga islam.

[19] Choli Narbuko,Abu Acmadi,Metodelagi Penelitian,jakarta,2005,hal 192

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan mengevaluasi isi putusan serta peraturan hukum yang berlaku. Yakni mengidentifikasi unsur-unsur normative dalam putusan, yakni membandingkan fakta hukum di persidangan dengan syarat hukum poligami, yakni menilai rasionalitas pertimbangan hakim, dan menarik Kesimpulan mengenai kesesuaian putusa dengan atas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.[20]

[20] Salim HS,penerapan teori hukum pada penelitian tesis,jakarta,2016 hal 75

BAB II

TINJAUN UMUM

A.Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00-1°00 ′ Lintang Selatan dan 101° 〖02〗 ^'-101°55′ Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah 7.656.03 km2 dengan ketinngian berkisar 25-30 meter diatss permuakaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupkan sebuah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Siak ,Kabupaten Rokab Hulu, Kabupaten Karimun,Kabupaten Natuna,Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam, dengan Ibu Kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumtra Barat
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singimgi berada pada wilayah perbatasan 2 Provinsi, Yaitu Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi jumlah dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Keacamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan

dengan luas wilayah terluas Kecamatan Kuantan Singingi (1.953,66 km2), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km2).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indaragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Siak,Kabupaten Rokan Hulir,Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten Batam,dengan Ibu Kota Teluk Kuantan.

Setelah terpisah dari Kabupaten Indra Giri Hulu, tentu saja Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki instansi (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh keperluan hukum bagi masyarakatnya, hingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih di –handle oleh Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan, adapun bangunan yang diapakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif, adalah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Sebagai sebuah Kabupaten yang baru lahir, tentu saja pemebentukan Pengadilan di wilayah-wilayah pemekaran memerlukan kajian yang mendalam oleh pemerintah, oleh karena itu, suatu hal yang sangat ditunggu dan dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kuantan Singingi pada khususnya sangat bergembira dengan lahirnya Keppres Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang dimana salah satu Pengadilan yang dibentuk adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 bearada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pada 28 Agustus 2023, dilakukan pembersihan lahan untuk mendirikan gedung baru Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Lahan tersebut terletak di Jl. Rustam S. Abrus, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Pembersihan meliputi rata-tanah (pohon dan semak dibabat), sebagai langkah awal pembangunan gedung permanen.

Proyek pembangunan direncanakan berlangsung selama 330 hari kalender, dengan target selesai sekitar Juli 2024. Tujuan pembangunan gedung baru: menyediakan sarana peradilan agama yang representatif, memberikan kenyamanan bagi aparatur dan masyarakat pencari keadilan, serta mendukung kinerja Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Setelah konstruksi, pada 7 Agustus 2024, dilakukan penyalaan listrik di gedung kantor baru artinya gedung sudah siap secara operasional: pasokan listrik telah aktif, menandakan kelengkapan infrastruktur untuk operasional sehari-hari.

Gedung baru Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara resmi diresmikan melalui acara syukuran/tasyakuran pada 5 Februari 2025. Acara ini menandai pemindahan resmi ke gedung baru. Pada kesempatan peresmian, juga dilakukan penandatanganan beberapa nota kerja sama (MoU) penting antara Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Pemkab Kuansing), aparat penegak hukum (seperti kepolisian), dan instansi terkait sebagai bentuk sinergi pelayanan hukum dan administrasi di kabupaten.

Acara ini dihadiri pejabat dari berbagai kalangan: unsur pemerintahan daerah, peradilan, dan lembaga terkait menunjukkan pentingnya gedung baru ini bagi pelayanan publik di Kuansing. Pemindahan ke gedung baru dan peresmian 2025 menandai babak baru bagi Pengadilan Agama Teluk Kuantan: dari kantor sementara ke institusi dengan bangunan tetap dan fasilitas memadai, diharapkan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Teluk Kuantan hingga saat ini secara berturut-turut telah dipercayakan kepada:

1. Dr. Erlan Naofal,S.Ag,.M.Ag | Tahun2019 sampai Tahun 2020
2. Niva Resna,S.Ag | Tahun 2020 sampai 2023
3. Genius Virades S.H | Tahun 2023 smapai sekarang[21].

A. Visi dan Misi Lembaga/Instansi

1. Visi

"Terwujudnya Penagadilan Agama Teluk Kuantan Yang Agung"

2. Misi

a) Menajaga kemandirian Pengadilan Agama Teluk Kuantan
b) Memberi Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatus Pengadilan Agama Teluk Kuatan.
d) Meningkatkan Kredibilitas Dan Trasnparansi Pengadilan Agama Teluk Kuantan.[22]

B. Struktur Organisasi Lembaga/Instansi

Struktur adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam pengorganisasian. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik

[21] Data Dokumen Pengadilan Agama Teluk Kuantan
[22] ibid

secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Sebagai institusi yang bergerak di Pengadilan memiliki struktur dan organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi antar setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang berkerja.

C. Tugas, Fungsi dan wewenang Lembaga/Instansi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut:

Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama anatara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari′ah srta pengangkatan Anak;

Pasal 52 menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Tugas Pokok pengadilan secara terperinci menerima, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut:

a. Perkawinan
b. Ekonomi Syari′ah
c. Waris
d. Infaq
e. Hibah
f. Wakaf

g. Wasiat

h. Zakat

i. Shadaqah

j. Pengangkatan Anak berdasarkan Huku Islam dll.

2. Fungsi

Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding,Kasasi,dan Peninjaun Kembali serta Administrasi peradilan lainnya.

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

d. Memberikan keterangan, pertimbangan nan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

e. Mmeberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang bergama Islam.

f. Warmeking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempuntai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang

terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Penitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum , Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Panitera.[23]

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Ruh dari UU tersebut sebenarnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar.

Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur. Dari sudut pandang tujuan Hukum Islam, ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa, kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal, dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan.

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam guna menjaga keselamatan keturunan, tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin serta keberlanjutan pendidikannya. Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatannya. Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta

[23] ibid

hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat, meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang. Di samping fakta hukum di atas, sebagai jaminan atas keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat di dalam ikatan pernikahan serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi kawin, juga mesti ditemukan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, adanya rekomendasi secara medis, serta yang bersangkutan memiliki komitmen untuk menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa pernikahan mendesak untuk dilakukan semata-mata disebabkan prilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah melakukan atau medekati perzinaan, namun pada sisi lain tidak ditemukan fakta hukum yang dapat menjamin terpeliharanya jiwa dan akal, sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Pihak-pihak terkait, kedua calon mempelai beserta keluarga kedua belah pihak, berkewajiban mencegah terjadinya tindakan yang diharamkan di dalam syariat Islam.

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut

yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminas.

Pembolehan pernikahan anak melalui upaya “dispensasi kawin” menurut hukum Negara merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan status hukum yang jelas kepada anak. Kebolehan tersebut diatur dalam beberapa syarat tertentu, hal yang sama juga diatur dalam Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, lain hal dengan Hukum Adat, pengaturan tentang perkawinan hanya terkait dengan aturan-aturan hukum adat yakni mengenai bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Hukum adat perkawinan di Indonesia sangat berbeda-beda termasuk dalam perkawinan anak. Perkawinan dibawah umur menurut hukum adat setempat tidak dibolehkan tanpa alasan apapun, namun dipihak lain perkawinan anak dibawah umur menurut ketentuan Hukum Negara dan Kompilasi Hukum Islam dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang dari sisi kaca mata hukum adat alasan-alasan tersebut ditolak. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif alasan permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur menurut hukum Negara, kompilasi hukum Islam dan hukum adat untuk mendapat solusi dari praktek perkawinan anak dibawah umur yang kini menjadi trend di masyarakat

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Olehnya itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah, dengan ketentuan ini maka penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-undang perkawinan bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan. Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 bahwa dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Gatot Supramono , 2008, p.15).

Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik.

Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

Adapun yang perlu digaris bawahi disini sebagai kesimpulan bahwa tidak adanya ketegasan nas itu bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani pernikahan di bawah umur ini yang terus berkembang, maka perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad yang dimksud adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur'an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya, ijtihad sebaiknya diputuskan oleh para ahli agama Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejauh ini, sering kali orang tua calon mempelai pria atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pernikahan anak adalah persoalan yang multikompleks, menganalisisnya tidak dapat mengandalkan dari satu sudut pandang saja. Dari sudut pandang tujuan Hukum

Islam, ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa, kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal, dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan. Memang, Penentuan batas usia perkawinan seseorang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ukuran usia perkawinan ditentukan berdasarkan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemajuan masyarakat pada suatu zaman, seperti kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan aspek lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pendapat masyarakat umum tentang pernikahan dini yaitu, pertama, masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan dini, beranggapan bahwa usia yang belum matang disertai cara berfikir yang masih seperti anak anak, bisa berakibat pada pada tidak ditemukannnya solusi atas konflik yang terjadi. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan alasan lain ketidaksepakatan pernikahan dini. Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudaratan, kemudaratan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudaratan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Pada kenyataannya Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudaratan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudaratan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan serta kehormatan kedua calon mempelai. Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta

hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.

Apabila pernikahan akan dilangsungkan dengan menyimpangi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi Undang-undang pemerintah, maka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.[24]

[24] https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/587/288 di akses pada hari kamis, tanggal 05-02-2026, jam 17:24.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah sangat kompleks dan saling berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berdampak pada kurangnya pemahaman tentang batas usia perkawinan dan risiko pernikahan dini, tekanan keluarga dan lingkungan sosial yang menuntut penyelesaian cepat terhadap pelanggaran norma social, faktor agama, khususnya kekhawatiran terhadap perbuatan yang dilarang seperti zina, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi, kondisi ekonomi keluarga yang lemah, yang menjadikan perkawinan sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi, kehamilan di luar nikah yang mendorong keluarga segera menikahkan anak demi menjaga nama baik dan status hukum anak, Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum, sehingga dispensasi nikah dianggap sebagai prosedur biasa, bukan sebagai pengecualian yang terbatas.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dilakukan melalui dua aspek, yaitu pertimbangan formil yang meliputi kewenangan pengadilan, legal standing pemohon, kelengkapan dokumen, serta prosedur persidangan sesuai ketentuan hukum. Pertimbangan materiil, yang mencakup alasan mendesak, usia dan kedewasaan calon mempelai, kesiapan psikologis dan fisik, persetujuan para pihak, kesiapan ekonomi, dukungan orang tua, dampak terhadap pendidikan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah**,** perlu meningkatkan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan dan dampak negatif pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Mengoptimalkan program pendidikan dan bantuan ekonomi bagi keluarga kurang mampu agar tidak menjadikan perkawinan sebagai solusi ekonomi. Memperluas akses perlindungan sosial dan lapangan kerja untuk mengurangi faktor ekonomi sebagai penyebab dispensasi nikah.
2. Bagi Pengadilan Agama**,** hakim diharapkan lebih selektif dan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Meningkatkan peran edukatif melalui pemberian nasihat kepada para pihak tentang risiko pernikahan dini. Melibatkan tenaga ahli seperti psikolog atau konselor dalam menilai kesiapan calon mempelai.
3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua**,** diharapkan lebih memahami pentingnya pendidikan dan kesiapan mental anak sebelum menikah. Tidak menjadikan perkawinan sebagai solusi utama terhadap masalah ekonomi atau tekanan sosial. Memberikan pengawasan dan pendidikan moral serta agama kepada anak secara seimbang.
4. Bagi Lembaga Pendidikan**,** perlu meningkatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, hukum perkawinan, dan perencanaan masa depan kepada siswa. Mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kualitas hidup.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya**,** diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dispensasi nikah terhadap kehidupan rumah

tangga dan kesejahteraan anak. Perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan empiris yang lebih luas untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2017).

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Gugiono, metode penelitian kuantitatif dan R&D.Bandung: Alpabeta.2009.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya, 2008).

P.N.H. Simanjuntak, S.H. , Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, 2006).

Risca gusmarani, hak dan perlindungan anak, hal 6.

Ramadhan, *Unsur – unsur Hukum*, Medan : Kabanjahe, 2021.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, 2016).

Salim HS,S.H.,M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,Jakarta 2001 .

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Yrama Widya, 2013.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

2. PERUNDANG – UNDANGAN

KHI

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3. INTERNET

https://ejournal.ps.fisip-unmul.

https://kontrakhukum.com

https://pn-tabanan.go.id/berita/detail/dispensasi-kawin.

https://www.pa-tarakan.go.id/index.

Https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.

https://repository.radenintan.

Https://siplawfirm.id

BIODATA



Identitas Diri

Nama	: NOLA RIONA RAMADHAN
Tempat Tanggal Lahir	: Benai, 03 November 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Mahasiswa
Alamat Rumah	: Pasar Benai
No Hp	: 0813 8097 6331
Riwayat Pendidikan	**:** 1. SD Negeri 002 pasar benai 2010-2016
	2.SMP Negeri 1 Benai 2016-2019
	3. SMA Negeri 1 Benai 2019-2022
	4. Universitas Islam Kuantan Singingi 2022

Teluk Kuantan, april 2026

Nola Riona Ramadhan

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama hakim pengadilan agama teluk kuantan.



